

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat petunjuk dan hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terselesaikan.

Sebagai tindak lanjut amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan merupakan perwujudan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Aamiin.

Benteng, Februari 2024

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199402 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Untuk membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dan kinerja. Demikian halnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah wajib membuat LAKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam Tahun Anggaran 2022.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, hal ini akan menjadi laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;


2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub. Bagian Program
 - 2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
- IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- VII. UPTD
- VIII. Jabatan Fungsional.

Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana didukung oleh 38 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 5 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2 dan S-3.

a. Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	12
4.	Penata (III/c)	0
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	6
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
8.	Pengatur (II/c)	0
9.	Pengatur (II/b)	0
10.	Pengatur Muda(II/a)	0
JUMLAH		30

b. Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	1
2.	S2	2
3.	S1	19
4.	D III	0
5.	SMA	8
JUMLAH		30

c. **Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	perempuan
1.	IV	1	5
2.	III	5	15
3.	II	2	2
JUMLAH		8	22

Penyuluh KB sebagai Pegawai Pusat Sebanyak 17 orang terdiri atas S1 4 orang, D3 1 orang, SMA 12 orang. Penyuluh PTT sebanyak 30 orang terdiri atas S1 5 orang, D3 1 orang dan SMA 24 orang. Staf PTT sebanyak 19 orang terdiri atas S1 12 orang, D3 1 orang dan SMA 6 orang.

DP3AP2KB mempunyai 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dan UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu
4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate

5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

D. Isu-isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan
 1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana pencapaian kinerja.
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
 1. Belum tersedia sistem dan mekanisme data untuk menghimpun data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum dimaknai secara utuh dalam kerangka keterpaduan dan lintas sektor/SKPD/Lembaga terkait dalam kesatuan sistem;
 3. Upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus;
 4. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
 6. Upaya pemberdayaan perempuan utamanya bagi kelompok rentang (penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga) belum maksimal dilaksanakan secara terpadu lintas sektor;
 7. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
 8. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 9. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak

10. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 11. Belum semua SKPD terkait memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender.
 12. Rendahnya komitmen penyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
 13. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi dan advokasi pentingnya implementasi PUG melalui PPRG.
 14. Belum tersedianya data terpilah sebagai prasyarat utama implementasi PPRG.
 15. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 16. Belum terbentuknya PUSPAGA (Pusat Pelayanan Keluarga).
- c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB;
 2. Rendahnya keikutsertaan laki-laki dalam ber-KB;
 3. Banyaknya kasus – kasus kesehatan reproduksi di masyarakat;
 4. Tingginya jumlah pernikahan dini;
 5. Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, UPPA belum dilaksanakan secara komperensif lintas sektor.
 6. Belum maksimalnya dukungan OPD dan stakeholder terkait dalam rangka intervensi dan konvergensi percepatan penurunan stunting

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dokumen Renstra DP3AP2KB menyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Komponen utama dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi dan misi keberhasilan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka pada dokumen Renstra dirumuskan kebijakan dan program yang diambil oleh organisasi.

a. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, substansi RPJM Nasional 2015-

2019, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”

Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni “masyarakat maritim sejahtera”, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural”. “Masyarakat maritim yang sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi ini berfokus pada strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah local dan penguatan lembaga adat; pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB mendukung pencapaian misi ke-1, misi ke-2 dan misi ke-3. **Misi ke-1** : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, sasaran 1 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Pasilitas

Perdesaan, sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan, yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). **Misi ke-3** : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Dasar Masyarakat, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

b. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditetapkan beberapa tujuan antara lain :

- a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera
- b. Mewujudkan ketahanan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana
- c. Mewujudkan kesetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

c. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai untuk masing-masing tujuan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera
 1. Meningkatkan peserta KB aktif dan baru
 2. Meningkatkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)
 3. Meningkatkan jumlah petugas lapangan

4. Menurunkan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I
 5. Meningkatkan cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB
- b. Mewujudkan ketahanan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana
1. Meningkatkan jumlah petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa dan Dusun (PPKBD dan Sub PPKBD)
 2. Meningkatkan kualitas petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa dan Dusun (PPKBD dan Sub PPKBD) menuju tahap mandiri
- c. Mewujudkan kesetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (KDRT dan KTA)
 2. Meningkatkan penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui kelompok usaha ekonomi produktif
 4. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap kualitas hidup perempuan dan anak.

d. Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam kegiatan dan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain dengan :

1. Mengintegrasikan program dan kegiatan di Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan program pembangunan lainnya.
2. Memberdayakan instansi atau lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima.
3. Melaksanakan sistem kemitraan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Peningkatan komitmen lintas sektor dalam keterlibatan dan perhatiannya dalam percepatan penurunan stunting

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun kedepan berdasarkan urusan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam RPJMD 2016 -2021, maka indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. IKU Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :
 - a. Indeks Pembangunan Keluarga (IPG)
 - c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - d. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
 - e. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)

IKU Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi :

- a. Rasio Keluarga Berencana
- b. Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95	91,70
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	80	70,37
3.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	0,10	0,99
4.	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	525	625
5.	Rasio Keluarga Berencana	%	477	52,34
6.	Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)	%	54,50	62,22

Indeks Pembangunan Gender

Isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat

bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirikis oleh BPS untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender

Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutlak diperlukan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.. data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang

dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi jenesjengan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi Politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, diharapkan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh

suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah/negara, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

$$\text{Rumus} \quad \text{IPG} = \frac{\text{IPM Laki-Laki} \times 100\%}{\text{IPM Laki-laki}}$$

IPG = Indeks Pembangunan Gender

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

$$\text{IPG} = \frac{\text{IPM Laki-Laki} \times 100\%}{\text{IPM Laki-laki}}$$

$$\text{IPG} = \frac{67,33 \times 100\%}{73,42}$$

$$=91,7\%$$

Target IPG Tahun 2023 adalah 95 % sedangkan realisasi adalah 91,7%. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, berarti kesenjangan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik walaupun lebih rendah dari yang ditargetkan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IPG dilakukan sebagai upaya untuk memantau peran perempuan dalam pembangunan. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi

politik dan pengambilan keputusan. IPG dan IDG merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) melalui tiga dimensi, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan di parlemen diukur dengan proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi., sementara dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan di sektor non pertanian.

- Rendah : IDG < 50
- Sedang : $50 \leq \text{IDG} < 60$
- Tinggi : $60 \leq \text{IDG} \leq 80$
- Sangat Tinggi : IDG > 80

Pertumbuhan IDG ini juga sejalan dengan naiknya skor dimensi gender dalam indeks pembangunan kebudayaan (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Dimensi Gender IPK diukur melalui komponen yang sama dengan IDG, yaitu partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan politik, namun dengan tambahan komponen partisipasi perempuan dalam pendidikan.

Cara menghitung IDG

$$\begin{aligned}
 \text{IDG} &= \frac{\text{IPM (L)} + \text{IPM (P)}}{2} \times 100\% \\
 &= \frac{73,42 + 67,33}{2} \times 100\% \\
 &= \frac{140,75}{2} \times 100\% \\
 &= 70,37\%
 \end{aligned}$$

Target IDG Tahun 2023 adalah 80. Capaian IDG Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun adalah 70,37%, masuk dalam kategori tinggi : $60 \leq \text{IDG} \leq 80$. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Kepulauan Selayar berperan secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Gender adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara lelaki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial-budaya, politik dan ekonomi. Kesetaraan gender (*gender equality*) berarti perempuan dan lelaki menikmati status yang sama, dan memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Hubies, 2010).

Seiring dengan globalisasi, isu kesetaraan gender menjadi isu yang relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan di segala bidang. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara sedunia.

Ketimpangan Gender adalah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2021). contoh ketimpangan gender : kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga, pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan, pelecehan seksual dan eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi. Ketimpangan ini terjadi karena masih adanya paradigma lama di masyarakat Indonesia yang menganggap perempuan kodratnya ada di bawah laki-laki meskipun saat ini banyak perempuan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Abbas, 2011). Faktor lain penyebab ketimpangan gender antara lain kondisi demografi yang memiliki perbedaan, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja dan perbedaan status sosial di masyarakat. Perempuan sering dilabeli hanya sebagai pencari nafkah tambahan, pantas mendapatkan upah yang lebih sedikit dibanding laki-laki serta pantas diposisikan pada jabatan di bawah laki-laki. Pelabelan ini berdampak pada

kesempatan dan jenis pekerjaan yang lebih terbatas bagi perempuan. Padahal jika kesempatan dan peluang yang didapatkan perempuan dan laki-laki setara maka tidak akan ada ketimpangan gender dan akan berdampak positif juga pada pembangunan gender serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Dampak Ketimpangan Gender : ketimpangan gender di pendidikan mengakibatkan produktivitas modal manusia (human capital) akan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah. Efek ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ketimpangan gender meliputi menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai, meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau, memberikan program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha untuk perempuan di desa.

Cara menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah sebagai berikut :

IKG = kematian ibu+kelahiran pada remaja+keterwakilan perempuan di parlemen+penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan menengah ke atas atau perguruan tinggi+partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi jumlah angkatan kerja perempuan

$$\text{IKG} = \frac{3 + 177 + 5 + 0,34 + 30599}{30845}$$

$$= 0,99$$

Hasil perhitungan IKG adalah 0,99. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketimpangan sudah bagus. Indeks Ketimpangan berkisar antara 0 sampai 1. Apabila bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Semakin tinggi nilai indeks atau mendekati satu menunjukkan ketimpangan semakin tinggi, sedangkan semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan pemerataan sempurna.

Skor Indikator Kabupaten Layak Anak

Kabupaten /Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Penghargaan KLA merupakan suatu bentuk apresiasi atas segala komitmen dan keseriusan para Gubernur, Bupati, Walikota dan jajarannya yang telah serius berupaya menghadirkan wilayahnya yang aman bagi anak.

Skor KLA Kabupaten kepulauan Selayar pada tahun 2023 adalah 620 dan memperoleh penghargaan kategori Madya dari pemerintah Pusat. Skor tersebut merupakan hasil penginputan pada aplikasi Evaluasi KLA 2022 dengan memperhatikan 24 indikator KLA. Dalam penyelenggaraan KLA, setiap tahapan dari awal hingga akhir harus memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan, suara, pendapat, aspirasi, dan kepentingan terbaik anak. Anak harus didengar suaranya untuk memberikan masukan atas jalannya pelaksanaan program,, menyuarakan pendapat dan aspirasinya mengenai hal yang sudah dilakukan para pemangku kepentingan. 24 indikator KLA adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan/kebijakan daerah tentang KLA

2. Terlembaganya KLA
3. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
4. Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
5. Tersedianya fasilitas informasi layak anak (ILA)
6. Terlembaganya partisipasi anak
7. Persentase perkawinan anak
8. Tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga
9. Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi
10. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak
11. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
12. Prevalensi status gizi balita
13. Persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun
14. Persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak
15. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak
16. Tersedianya kawasan tanpa rokok
17. Persentase pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI)
18. Persentase wajib belajar 12 tahun
19. Persentase sekolah ramah anak

20. Tersedianya fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak
21. Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani
22. Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani, Anak korban konflik yang terlayani
23. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani
24. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan dan keadilan restoratif dan diversifikasi.

Rasio Keluarga Berencana

Akseptor KB merupakan program pemerintah yang berfungsi bagi pasangan usia subur (PUS) untuk menunda kelahiran anak pertama (postponing), menjarangkan anak (spacing) atau membatasi (limiting) jumlah anak yang diinginkan sesuai dengan keamanan medis serta kemungkinan kembalinya fase kesuburan (fertility).

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh dalam penggunaan kontrasepsi modern WUS (wanita usia subur) adalah umur, jumlah anak hidup, jumlah anak ideal, daerah tempat tinggal, pendidikan, status bekerja, kunjungan petugas KB dan indeks kekayaan.

Sasaran dari program KB adalah sasaran utama yaitu PUS dan sarana antara lain tenaga kesehatan. Rasio KB tahun 2023 adalah 52,34%, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Rasio KB} &= \frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\% \\ &= \frac{3.401}{13.422} \times 100\% \\ &= 52,34\%\end{aligned}$$

i Bangga

iBangga sebagai paradigma baru dalam pembangunan nasional dibentuk untuk melakukan pendekatan koordinasi anatar pendekatan individu dan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat. iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sebagaimana tercantum dalam Rencana Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

iBangga merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang dan rentan. Dengan ini tentu saja pembangunan manusia dan kebudayaan akan menjadi terukur, di samping indeks pembangunan manusia atau indeks pembangunan yang

lain. Dengan adanya iBangga akan semakin menyempurnakan standar pengukuran dalam pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

Formula iBangga : $iBangga = \frac{1}{3} (\text{indfeks ketentraman} + \text{indeks kemandirian} + \text{indfeks kebahagiaan}) \times 100$

iBangga Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 adalah 62,22 sesuai data yang dihitung dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terlampir berupa indeks ketenteraman, indeks kemandirian dan indeks kebahagiaan. Angka tersebut termasuk dalam kategori baik.

C. Rencana Kerja Tahunan

Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja.

D.Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun

yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, sub kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja DP3AP2KB Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima dalam rangka pencapaian kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Sasaran. Untuk dapat mengukur kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

B. Analisa Capaian Kinerja

Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan, Masukan adalah jumlah dana atau anggaran yang tersedia dalam APBD dengan satuan Rupiah dan jumlah sumber daya manusia yang direncanakan melaksanakan kegiatan. Sedangkan indikator atau pengukuran untuk Keluaran adalah produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara untuk pengukuran Hasil yaitu penggunaan dari produk

keluaran yang di hasilkan dari pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2023

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		Keterangan*
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0.25	0,543	0.25	0.9	
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	33 / 1000 penduduk perempuan	9,56	28 / 1000 penduduk perempuan	1.56	Belum ada kebijakan Kabupaten tentang TPPO (Tindak pidana perdagangan orang)
3	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang terstandarisasi	%	0.05	0	0.06	0	Belum pernah dilakukan standarisasi Puspaga oleh tim standarisasi Puspaga Kementerian PPPA (bekerjasama dengan tim

							standarisasi Pusoaga daerah)
4	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	%	0.18	0,8	0.36	0.36	
5	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (skor indikator KLA)	%	50.00	138,89%	52.5	65	
6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten	%	100.00	0,045	100.00	100	
7	TFR (Angka Kelahiran Total)	Point	2.08	2,169	2.07	1.94	
8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78.45	72,54	78.80	69.42	
9	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)						
	BKB	%	0.74	10,24	0.74	29.18	
	BKR	%	0.61	1,23	0.61	2.71	
	BKL	%	0.62	17,70	0.62	40.01	
	PIK-R	%	0.51	68,92	0.51	73.03	
	UPPKS	%	0.91	26,99	0.91	43.19	

Realisasi Keuangan

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANAGGARAN 2023

Kode Rekening	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8,320,017,180.00	7,460,457,196.00	859,559,984.00	89,67
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,503,199,900.00	4,294,587,480.00	208,612,420.00	95,37
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,811,745,900.00	3,628,942,480.00	182,803,420.00	95,20
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,318,300.00	22,897,500.00	5,420,800.00	80,86
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,086,500.00	15,701,700.00	5,384,800.00	74,46
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,608,900.00	1,572,900.00	36,000.00	97,76
2 08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	798,000.00	798,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2,389,900.00	2,389,900.00	0.00	100
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,077,088,000.00	2,920,671,139.00	156,416,861.00	94,92
2 08 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,042,550,000.00	2,886,498,139.00	156,051,861.00	94,87
2 08 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,376,000.00	26,011,000.00	365,000.00	98,62
2 08 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100
2 08 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	100

2 08 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,802,000.00	1,802,000.00	0.00	100
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,420,000.00	9,020,000.00	400,000.00	95,75
2 08 01 2.05.09	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9,420,000.00	9,020,000.00	400,000.00	95,75
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274,235,200.00	263,589,600.00	10,645,600.00	96,12
2 08 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,278,000.00	16,278,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,624,000.00	7,216,000.00	408,000.00	94,65
2 08 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,260,400.00	3,092,400.00	168,000.00	94,84
2 08 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242,197,800.00	232,128,200.00	10,069,600.00	95,84
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,608,000.00	22,861,000.00	2,747,000.00	89,27
2 08 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,608,000.00	22,861,000.00	2,747,000.00	89,27
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284,736,400.00	281,753,862.00	2,982,538.00	98,95
2 08 01 2.08.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,490,000.00	69,896,262.00	2,593,738.00	96,42
2 08 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212,246,400.00	211,857,600.00	388,800.00	99,82
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	112,340,000.00	108,149,379.00	4,190,621.00	96,27
2 08 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,630,000.00	34,477,084.00	152,916.00	99,56
2 08 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,270,000.00	50,470,920.00	3,799,080.00	93,00
2 08 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,190,000.00	8,955,625.00	234,375.00	97,45
2 08 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	14,250,000.00	14,245,750.00	4,250.00	99,97
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	522,188,800.00	520,898,200.00	1,290,600.00	99,75
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	22,188,800.00	20,898,200.00	1,290,600.00	94,18
2 08 02 2.01.02	Advokasi kebijakan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	22,188,800.00	20,898,200.00	1,290,600.00	94,18
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 03 2.03	<i>Pencegahann Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 04 2.01	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 04 2.01 01	Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 05 2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	83,000,000.00	69,135,000.00	13,865,000.00	83,29
2 08 06 2.01	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	83,000,000.00	69,135,000.00	13,865,000.00	83,29
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	33,000,000.00	30,513,000.00	2,487,000.00	92,46
2 08 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	38,622,000.00	11,378,000.00	72,24
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50
2 08 07 2.01	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan PERlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50
2 08 07 2.01 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan PERlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,816,817,280.00	3,165,869,716.00	650,947,564.00	82,95
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	175,400,000.00	150,338,686.00	25,061,314.00	85,71
2 14 02 2.02	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabuapten/Kota</i>	<i>175,400,000.00</i>	<i>150,338,686.00</i>	<i>25,061,314.00</i>	<i>85,71</i>
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	34,200,000.00	34,160,000.00	40,000.00	99,88
2 14 02 2.02 13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	77,000,000.00	70,443,686.00	6,556,314.00	91,49
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaportan Program KKBPK	64,200,000.00	45,735,000.00	18,465,000.00	71,24
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,619,917,280.00	2,028,396,030.00	591,521,250.00	77,42
2 14 03 2.01	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>1,015,650,000.00</i>	<i>886,461,750.00</i>	<i>129,188,250.00</i>	<i>87,28</i>
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	80,000,000.00	76,988,000.00	3,012,000.00	96,24
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150,000,000.00	148,920,000.00	1,080,000.00	99,28
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	143,000,000.00	142,309,000.00	691,000.00	99,52
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	562,650,000.00	452,016,750.00	110,633,250.00	80,34
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	80,000,000.00	66,228,000.00	13,772,000.00	82,79
2 14 03 2.02	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>593,996,280.00</i>	<i>593,996,280.00</i>	<i>0.00</i>	<i>100</i>
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional; PKB/PLKB	20,396,280.00	20,396,280.00	0.00	100
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	573,600,000.00	573,600,000.00	0.00	100
2 14 03 2.03	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>582,771,000.00</i>	<i>392,636,000.00</i>	<i>190,135,000.00</i>	<i>67,37</i>
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45,000,000.00	34,760,000.00	10,240,000.00	77,24

2 14 03 2.03 03	Peningkata Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	487,071,000.00	308,168,000.00	178,903,000.00	63,27
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas KEsehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25,500,000.00	25,278,000.00	222,000.00	99,13
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	25,200,000.00	24,430,000.00	770,000.00	96,94
42 14 03 2.04	<i>Pendayagunaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB</i>	427,500,000.00	155,302,000.00	272,198,000.00	36,33
42 14 03 2.03	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9,000,000.00	8,982,000.00	18,000.00	99,80
42 14 03 2.04	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	418,500,000.00	146,320,000.00	272,180,000.00	34,96
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,021,500,000.00	987,135,000.00	34,365,000.00	96,64
2 14 04 2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga</i>	1,021,500,000.00	987,135,000.00	34,365,000.00	96,64
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatann Ketahanan dan KEsejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	360,000,000.00	352,170,000.00	7,830,000.00	97,83
2 14 04 2.01 04	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengolala dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK_R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPKS)	661,500,000.00	634,965,000.00	26,535,000.00	95,99
TOTAL		8,320,017,180.00	7,460,457,196.00	859,559,984.00	89,67

Dari Tabel di atas dapat diuraikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran Rp.3,811,745,900.00,- dan terealisasi sebesar Rp.3,628,942,480.00,- atau 95,20% dari alokasi anggaran,

2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dengan Alokasi Anggaran Rp.27.200.000,- dan Terealisasi Rp.15,939,000.00,- atau 99,62% dari alokasi anggaran.

3) Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan bertujuan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22,536,200.- atau 90,14% dari alokasi anggaran.

4) Program Kualitas Keluarga

Program Kualitas Keluarga dengan alokasi anggaran Rp. 22,665,200,- dan terealisasi sebesar Rp. 20,977,200,- atau 92,55% dari alokasi anggaran.

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memberikan informasi data terpilah gender dan anak secara up to date dan akurat dengan alokasi anggaran Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15,939,000,- atau 99,62% dari alokasi anggaran.

6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan tujuan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha ditingkat kabupaten dengan alokasi anggaran Rp.83.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp.69,135,000,- atau 83,29%.

7) Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp.22,600,000.- dan terealisasi sebesar Rp. 16,159,400.- atau 71,50% dari alokasi anggaran.

8) Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya dengan alokasi anggaran Rp. 175,400,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 150,338,686,- atau 85,71% dari alokasi anggaran.

9) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp. 2,619,917,280,- dan terealisasi sebesar Rp. 2,028,396,030,- atau 77,42% dari alokasi anggaran,

10) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, dengan alokasi anggaran Rp. 1,021,500,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 466.009.000,- atau 51,90% dari alokasi anggaran.

Dari kesepuluh program tersebut program Pembinaan Keluarga Berencana hanya terealisasi 77, 42%. sebagian besar anggaran tersebut adalah anggaran DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang harus berpedoman pada petunjuk teknis DAK 2023. Pada sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang menyisahkan anggaran sebesar RP. 178,903,000. Hal tersebut disebabkan tidak bolehnya dobel klaim antara BPJS dengan Anggaran DP3AP2KB, dimana jika peserta KB telah dibayarkan jasa mediknya oleh BPJS maka tidak boleh dianggarkan pada anggaran lainnya. Pada Sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB tersisa anggaran sebesar Rp. 272,180,000. Hal tersebut disebabkan tidak semua kampung KB yang ada dapat melaksanakan kegiatan secara optimal. Untuk menghindari hal- hal tersebut di atas maka perlu dilakukan upaya, antara lain berupa koordinasi yang baik dengan semua fasilitas kesehatan, Dinas kesehatan dan Rumah Sakit agar tidak ada lagi dobel klaim dalam pembayaran jasa medik serta koordinasi yang baik dengan semua UPTD dan Penyuluh KB.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi lembaga yang dibuat setiap tahun anggaran berakhir dan bertujuan untuk perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah.

Pada penyusunan LAKIP ini, penentuan tujuan dan sasaran serta indikator merujuk pada rencana strategis SKPD, dari analisis capaian kinerja terlihat pencapaian yang rata-rata diatas target antara lain cakupan peserta KB aktif dan cakupan peserta KB baru.

Permasalahan lain yang bisa menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja pada tahun mendatang adalah terbatasnya sarana dan prasarana kantor, jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh Desa dan Kecamatan.

Untuk mengantisipasi kendala yang ada, maka dilakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada namun tetap mengusahakan sarana prasarana yang layak dan memadai. Meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengikutkan berbagai pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menjadikan sebagai acuan

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami menyadari penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang sifatnya konstruktif akan kami terima sebagai perbaikan dalam penyusunan LAKIP tahun berikutnya.

Benteng, 3 Februari 2023
KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199402 1 003

LAMPIRAN